



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/126 TAHUN 2022

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN  
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022, sehingga dapat berjalan lancar, tertib dan tercapainya tujuan fungsional kegiatan perlu menunjuk Narasumber;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan yang tertuang dalam TOR (*Term Of Reference*);
  - b. menyampaikan materi sosialisasi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan TOR (*Term Of Reference*) kepada peserta secara sistematis;
  - c. memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran peserta; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

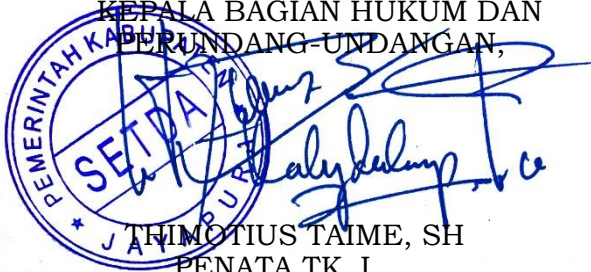
Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura; dan
7. Yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

LAMPIRAN    KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/126 TAHUN 2022  
TANGGAL 24 MARET 2022

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN  
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA                     | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                   | KEDUDUKAN       |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                     | 4               |
| 1. | Yos Levie,S.Pt,M.Si      | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura                                                          | Narasumber I    |
| 2. | Martha M.Maniwar,SP.M.Si | Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura                                                      | Narasumber II   |
| 3. | Yuliana Y Tunya,S.Pd     | Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura | Narasumber III  |
| 4. | Yust Ivon Sokoi,S.sos    | Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Kelurga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura  | Narasumber IV   |
| 5. | Hengki A.Rumayomi,S.KM   | Kepala Seksi Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura  | Narasumber V    |
| 6. | Lisye J.V.Wattimena,SH   | Kepala Seksi Pembangunan Keluarga dan IMP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura                  | Narasumber VI   |
| 7. | Diana R. Amin,S.KM       | Kepala Seksi Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura                            | Narasumber VII  |
| 8. | Reien C. Lewerissa,S.KM  | Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura  | Narasumber VIII |

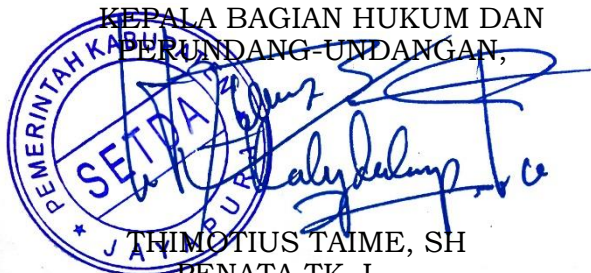
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003